



# Ranah Research :

## Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



## Penerapan Tanggung Jawab Asuransi Terhadap Kerugian Kendaraan Roda Empat

**Karin Elizabeth<sup>1</sup>, Christine Kansil<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [karinelizabeth3001@gmail.com](mailto:karinelizabeth3001@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [karinelizabeth3001@gmail.com](mailto:karinelizabeth3001@gmail.com) <sup>1</sup>

**Abstract:** *This research discusses the responsibility of the insurance company (insurer) in providing compensation to the insured for the loss of a four-wheeled vehicle based on Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector jo. Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The research method used is normative with secondary data from written sources, legislative approach, and prescriptive analysis. In insurance, four-wheeled vehicle losses are protected by motor vehicle insurance. In its application, the insurer will provide reimbursement to the Insured for the Insured's legal responsibility to third parties related to the use of the insured motor vehicle. In this case the Insurer will provide reimbursement to the Insured for a loss suffered by a third party directly caused by the insured motor vehicle, either resolved through deliberation or through the court, both of which must obtain prior approval from the Insurer*

**Keyword:** *Insurance, Insurer, Insured, Claim, Vehicle*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tanggung jawab perusahaan asuransi (penanggung) dalam memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk kerugian kendaraan roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan data sekunder dari sumber-sumber tertulis, pendekatan perundang-undangan, dan analisis preskriptif. Dalam asuransi, kerugian kendaraan roda empat dilindungi oleh asuransi kendaraan bermotor. Dalam penerapannya, pihak penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas suatu kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung

**Kata Kunci:** Asuransi, Penanggung, Tertanggung, Klaim, Kendaraan

## PENDAHULUAN

Asuransi di Indonesia dengan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Analisis tentang asuransi diatur di dalam Bab 9 Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang asuransi atau pertanggungan seumuran menyatakan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Perusahaan asuransi pertama di Indonesia dibangun sejak tahun 1816 yang bernama Samarang Sea yang merupakan perusahaan asuransi yang di didirikan oleh kolonial Belanda<sup>1</sup>.

Dalam asuransi, terdapat pihak-pihak yang menjadi subyek asuransi, yaitu penanggung, tertanggung, dan pemegang polis. Penanggung, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 246 KUHD, adalah pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung dengan imbalan premi atas kerugian, kerusakan, atau kegagalan memperoleh keuntungan yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa tidak pasti. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, istilah penanggung digantikan dengan perusahaan asuransi, yang mencakup perusahaan asuransi umum dan jiwa, serta usaha perasuransian lainnya seperti asuransi syariah dan reasuransi. Tertanggung, menurut Pasal 246 KUHD, adalah pihak yang membayar premi dan berhak menerima ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang dialami. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko yang diatur dalam perjanjian asuransi atau reasuransi. Pemegang polis, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014, adalah pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk memperoleh perlindungan atau pengelolaan risiko bagi dirinya sendiri, tertanggung, atau peserta lainnya

Perkembangan zaman yang semakin cepat dan pesat, didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi, memengaruhi kebutuhan manusia secara global. Dahulu manusia hanya fokus pada kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi kini kebutuhan menjadi lebih kompleks, termasuk persiapan untuk risiko masa depan seperti kerugian kendaraan bermotor<sup>2</sup>. Transportasi menjadi aspek penting dan juga sarana penting bagi kehidupan masyarakat sekarang. Dengan adanya transportasi dapat mempermudah masyarakat menuju ke tempat yang ingin dituju, maka dari itu kemajuan dalam bidang transportasi membawa pengaruh besar bagi masyarakat di masa dewasa ini<sup>3</sup>. Dalam kemajuan bidang transportasi ini banyak perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang canggih agar dapat mempermudah kegiatan yang dilakukan manusia di setiap harinya<sup>4</sup>. Perusahaan yang menjual kendaraan roda empat yaitu khususnya mobil merupakan perusahaan yang di unggulkan karena pelayanannya yang sangat baik. Dalam jual beli kendaraan roda empat setiap petugas dari perusahaan tersebut akan melakukan negoisasi kepada pembeli atau konsumen dengan melakukan pengisian formulir sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Saat melakukan pengisian formulir pembeli atau konsumen akan ditawarkan pengajuan asuransi untuk keamanan atas kendaraan yang sudah dibeli<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Neneng Sri Setiwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi,” *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 151

<sup>2</sup> Ernest Runtukahu, “Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Serta Penegakan Hukumnya,” *Lex Crimen* 1, no. 3 (2012): 89–99.

<sup>3</sup> Suhaila Zulkifli et al., “Penyebab Ditolaknya Suatu Klaim Asuransi (Studi Penelitian Pt Prudential Life Assurance Medan),” *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (2020): 21–29.

<sup>4</sup> M. Suparman and Endang, *Hukum Asuransi* (Bandung: Alumni, 1993).

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Salah satu kekhawatiran manusia adalah kemungkinan mengalami kecelakaan dan kehilangan kendaraan. Untuk mengantisipasi atau mengurangi risiko ini, salah satu cara adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak atau badan usaha yang dapat menjamin insiden atau peristiwa yang tidak diinginkan<sup>6</sup>. Lembaga atau badan usaha tersebut biasa dikenal dengan lembaga asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 6 tentang Pengasuransian, menyatakan bahwa “Usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Negara telah mengatur usaha asuransi kerugian dengan mewajibkan perusahaan asuransi untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Kesepakatan antara kedua belah pihak penting dalam penanggulangan risiko, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga<sup>7</sup>. Asuransi, sebagai lembaga keuangan non-bank, memiliki peran signifikan bagi masyarakat dan pembangunan. Namun, perkembangan ekonomi tanpa keadilan hukum memadai dapat memicu kejahatan korporasi<sup>8</sup>. Menabung melalui asuransi jiwa tidak hanya mencegah inflasi tetapi juga menawarkan cara menabung yang teratur dan aman. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya asuransi, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa asuransi untuk melindungi diri dari risiko besar seperti kecelakaan atau kehilangan kendaraan<sup>9</sup>.

Meskipun program asuransi menawarkan manfaat besar, beberapa faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran berasuransi dapat menghambat pertumbuhan industri asuransi<sup>10</sup>. Selain itu, kejujuran dan pelayanan dari pihak penanggung sangat berpengaruh; masyarakat akan ragu untuk mengambil asuransi jika penanggung mempersulit klaim atau memberikan pelayanan yang kurang memuaskan. Walaupun terdapat berbagai metode untuk menangani risiko, asuransi tetap menjadi yang paling umum digunakan, karena perusahaan asuransi menjanjikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi individu maupun perusahaan<sup>11</sup>. Perjanjian asuransi memiliki sifat konsensual, di mana hak dan kewajiban dari kedua belah pihak berlaku sejak ada kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 KUH<sup>12</sup>. Asuransi memberikan perlindungan terhadap dua jenis risiko: risiko murni, yang selalu menimbulkan kerugian, dan risiko spekulatif, yang dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan. Klaim asuransi merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada nasabah dan dapat diajukan setelah terjadi musibah. Pembayaran klaim dilakukan setelah semua persyaratan dalam polis dipenuhi dan disetujui oleh perusahaan asuransi. Meskipun menghadapi berbagai masalah, asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank berperan penting dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi<sup>13</sup>.

Banyak masyarakat Indonesia menggunakan asuransi tetapi banyak juga dari masyarakat Indonesia yang belum tahu dan mengerti bagaimana cara untuk mengajukan klaim asuransi

---

<sup>6</sup> Dwi Tatak Subagiyo and Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016).

<sup>7</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>8</sup> Andreas Freddy Pieloor, *Hati-Hati Berasuransi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).

<sup>9</sup> Fajar Husain, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 46–54.

<sup>10</sup> Iip Harnoto Prayogo and Syufa’at, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Alhamra: Jurnal studi Islam* 4, no. 1 (2023): 57–72.

<sup>11</sup> Poppy C.H Sahanggamu, Anna Wahongan, and Royke A. Taroreh, “Pengaturan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian Oleh Otoritas Jasa Keuangan,” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

<sup>12</sup> Kania Nurul Bayani, Hendro Saptono, and Irawati, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi,” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 2 (2023): 5–24.

<sup>13</sup> Nur Aisyah Savitri, “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 162.

tersebut, dikarenakan belum mengerti apa isi dari perjanjian asuransi tersebut, sehingga permasalahan yang ada yaitu banyak dari nasabah asuransi tidak bisa memperoleh apa isi dan ketentuan dalam perjanjian asuransi tersebut dikarenakan beberapa prosedur dan persyaratan yang tidak terpenuhi, hal tersebut juga sering dikarenakan ada beberapa kendala yang ada pada saat proses pencairan klaim asuransi tersebut<sup>14</sup>.

Perusahaan asuransi akan memberitahukan kepada pemegang polis bagaimana insiden harus dilaporkan dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengajuan klaim. Pemegang polis harus memverifikasi insiden sesuai perjanjian polis agar klaim mudah diproses; ketidaksesuaian bisa menyebabkan klaim ditolak<sup>15</sup>. Konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak dapat diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase. Klaim yang sulit sering menimbulkan perselisihan karena wanprestasi, sehingga tanggung jawab terhadap tertanggung harus sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian. Penyebab kesulitan mendapatkan ganti rugi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi yang dibeli dan ketidaktransparanan penanggung. Lemahnya posisi tertanggung dalam perjanjian juga berkontribusi pada masalah ini, karena tertanggung sering tidak bisa menentukan isi perjanjian yang disediakan penanggung. Hal ini membuat penanggung berada dalam posisi lebih kuat, seringkali menguntungkan mereka dalam penentuan klausul perjanjian<sup>16</sup>.

Pemegang polis asuransi, yang umumnya individu dengan kondisi keuangan lemah, sering kali kesulitan menghadapi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, banyak Peraturan Perundang-Undangan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Jika terjadi pelanggaran, kebijakan asuransi mungkin tidak dapat diproses atau dicairkan, meskipun tertanggung berusaha mengklaim sesuai perjanjian<sup>17</sup>. Meski asuransi penting, banyak perusahaan asuransi mempersulit pemegang polis dalam mengajukan klaim. Dalam studi kasus penelitian ini, sebuah perusahaan asuransi menolak klaim pemegang polis atas kerusakan pada mobilnya yang dibaret orang tak dikenal saat parkir. Penolakan klaim ini menimbulkan sengketa, meskipun klausul dalam polis menyatakan perusahaan bertanggung jawab atas kerugian total. Ketentuan ini harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian polis dan peraturan perundang-undangan asuransi. Dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian dengan perubahan dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab 8, Pasal 79 menjelaskan bahwa undang-undang ini menyelenggarakan program penjamin polis yang dimana penyelenggaraan program penjaminan polis ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah jika kehilangan izin usahanya karena menghadapi masalah keuangan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi tertulis, seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan literatur hukum. Sifat penelitian ini deskriptif, menjelaskan peraturan terkait teori hukum dan peraturan yang menjadi objek penelitian untuk membentuk gambaran fakta yang akurat. Analisis data dilakukan secara preskriptif terhadap data yang tidak dapat dihitung dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),

---

<sup>14</sup> Nurul Imamah, "Analisis Prinsip Transparansi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014" *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023): 26–36.

<sup>15</sup> Soraya Hafidzah Rambe and Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 93–109.

<sup>16</sup> Sumiyati, "Praktik Asuransi Dengan Sistem Multi Level Marketing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 206–215.

<sup>17</sup> Subagiyo and Salviana, *Hukum Asuransi*.

kemudian data dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan untuk diolah menjadi informasi. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang mengkaji peraturan terkait isu hukum yang dibahas untuk membentuk argumen dalam memecahkan permasalahan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, peraturan lainnya, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti penelitian hukum dan karya akademik), dan bahan hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedi). Data diolah dan disajikan sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan, dianalisis dalam bentuk uraian kalimat, serta dibandingkan dengan pendapat ahli dan teori hukum, dengan kesimpulan ditarik secara induktif dari ketentuan perundang-undangan menuju pendapat para ahli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perjanjian Asuransi dalam Hukum Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa: "*Perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih melakukan suatu perbuatan*". Perjanjian asuransi merupakan salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi, perjanjian asuransi tidak boleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian diperlukan syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata meliputi hal-hal berikut:

#### 1. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan elemen fundamental yang memicu terbentuknya sebuah perjanjian. Perjanjian dianggap sah atau terbentuk ketika pihak-pihak yang terlibat mencapai kata sepakat. Kata sepakat atau consensus menunjukkan bahwa setiap pihak dengan jelas menyatakan keinginannya untuk menjalin perjanjian, dan keinginan ini saling terhubung langsung antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain bisa dinyatakan secara langsung, niat untuk mengadakan perjanjian juga dapat tercermin melalui tindakan atau sikap yang menunjukkan kesiapan untuk berkontrak.

Melalui perjanjian asuransi, Penanggung dan tertanggung sepakat yang memuat objek asuransi, pengalihan resiko dan pembayaran Premi, evenemen dan ganti kerugian, serta syarat-syarat khusus asuransi. Perjanjian asuransi berlaku pada saat kesepakatan, bukan pada saat penandatanganan polis atau pada saat penyerahan polis.

#### 2. Kecakapan

Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan adanya kewenangan dari kedua belah pihak, baik dari pihak Penanggung maupun pihak Tertanggung.

Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa setiap individu yang memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian dianggap cakap, kecuali ada ketentuan undang-undang yang menyatakan sebaliknya. Namun, KUH Perdata tidak menetapkan syarat khusus untuk seseorang yang dianggap dapat membuat perjanjian. Lebih lanjut pada Pasal 1330 KUH Perdata yang memberikan kriteria tidak cakap untuk membuat persetujuan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh bawah pengampunan
- 3) Wanita yang sudah bersuami

Pasal 1331 KUH Perdata menegaskan bahwa:

"Orang-orang yang dalam pasal sebelumnya dinyatakan tidak cakap, berhak untuk menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang".

#### 3. Objek Tertentu

Obyek asuransi dapat dikatakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Obyek asuransi ini memiliki hak subyektif yang tidak berwujud, hak subyektif ini disebut dengan kepentingan. Artinya kepentingan akan selalui mengikuti dimana obyek asuransi itu berada. Pasal 268 KUHD memberikan



pengertian mengenai kepentingan, yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Artinya, a kepentingan tersebut memberi suatu ukuran akan adanya ganti kerugian berupa sejumlah uang. Sedangkan di dalam UU Keasuransian, objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa,serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

#### 4. Kausal yang Halal

Kausa yang halal atau diperbolehkan maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dapat diartikan pula dengan obyek yang dilarang untuk diperdagangkan, tidak adanya kepentingan, tidak adanya pembayaran premi guna mengalihkan resiko. Tentu saja untuk syarat sahnya perjanjian, apabila syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif dilanggar, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan dan apabila syarat ketiga dan syarat keempat yang dilanggar, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

Asuransi dianggap sebagai perjanjian konsensual karena adanya hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat, di mana kesepakatan tersebut menciptakan hak dan kewajiban yang saling terkait bagi kedua belah pihak<sup>18</sup>.

Pihak penanggung (perusahaan asuransi) umumnya telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan klausul yang tercantum dalam perjanjian asuransi, memenuhi kewajiban pembayaran klaim berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana pihak penanggung tidak sepenuhnya menanggung kerugian sesuai dengan harapan pihak tertanggung. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti interpretasi berbeda terhadap klausul perjanjian, ketidaksesuaian dokumen pendukung klaim, atau adanya pengecualian dalam polis yang tidak disadari oleh pihak tertanggung. Beberapa pihak tertanggung merasa bahwa proses klaim terlalu birokratis dan berbelit-belit, serta waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan klaim sering kali lebih lama dari yang diinginkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Selain itu, ada juga insiden di mana pihak penanggung berargumen bahwa kerugian yang dialami tertanggung termasuk dalam kategori yang dikecualikan dalam polis, sehingga klaim tidak dapat disetujui sepenuhnya. Keadaan ini menunjukkan adanya celah dalam pemahaman dan komunikasi antara pihak penanggung dan tertanggung, yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan dan hubungan antara kedua belah pihak.

Di dalam KUHD, kecakapan dalam perjanjian asuransi yang mana dapat pula dilakukan dengan beban pihak ketiga, baik berdasarkan amanat umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan sekalipun, apabila pertanggungan tersebut diadakan tidak dinyatakan di dalam polisnya, maka pertanggungan tersebut dianggap dilakukan untuk dirinya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 264 s.d. 267 KUHD.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai tanggung jawab penanggung, termasuk kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada tertanggung dan menjalankan praktik yang adil dan transparan. Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pengawasan lebih ketat dari otoritas terkait. Kasus menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaannya tidak selalu konsisten, dan masih terdapat celah-celah yang dimanfaatkan oleh pihak penanggung untuk menghindari kewajiban mereka. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, peningkatan

---

<sup>18</sup> KUHD, *Buku Kesatu: Dagang Pada Umumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tentang Asuransi Atau Pertanggungan Pada Umumnya* (Indonesia: Kementerian Keuangan, 2009).

pengawasan juga dapat membantu dalam menangani keluhan dan sengketa dengan lebih efektif, memberikan kepercayaan kepada tertanggung bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan dipenuhi<sup>19</sup>. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat tercipta industri asuransi yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan pasar asuransi di Indonesia.

### **Polis dalam Asuransi**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menguraikan mengenai pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang memuat isi polis berdasarkan Pasal 256 KUHD, adalah sebagai berikut.

Pertama, hari pengadaaan pertanggungan, yaitu hari yang tercantum di dalam polis dapat menentukan Penanggung yang wajib memberikan ganti kerugian. Hal ini berkaitan dengan Pasal 277 s.d 279 KUHD.

Kedua, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. a asuransi dinyatakan untuk pihak ketiga, maka harus dinyatakan di dalam Polis, apabila tidak, maka dianggap untuk siapa polis tersebut ditandatangani. Sedangkan apabila untuk pihak ketiga, maka harus ada pemberian amanat dan harus dengan sepengetahuan dari pemberi amanat. Hal diatur dalam Pasal 264 s.d 267 KUHD.

Ketiga, objek asuransi. Tertanggung akan untuk memberitahukan tentang obyek serta apakah ada kepentingan pada obyek dengan Tertanggung yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana adanya kewajiban untuk memberitahukan dengan jelas di dalam Pasal 250, Pasal 251, dan Psal 268 KUHD.

Keempat, jumlah yang diasuransikan. Terkait dengan Pasal 273 KUHD untuk dinyatakan dalam polis atau tidak, yang mana untuk pembuktiannya dapat dibuktikan oleh semua alat bukti, dan Pasal 274 KUHD, dimana hakim dapat menguraikan dasar nilai, Pasal 275 KUHD akan tetapi apabila ahli yang melakukan taksiran, maka Penanggung tidak dapat membantahnya Taksiran nilai tersebut dapat ditentukan apakah jumlah yang diasuransikan itu berada pada di bawa, sama dengan, atau di atas nilai benda itu.

Kelima, evenemen yang ditanggung sebagaimana dalam Pasal 247 KUHD, dimana eveneman apa saja yang dapat dipertanggungkan, akan tetapi evenemen tersebut harus tertulis dalam polis dengan tegas, baik terkait dengan klausula dan batas tanggung jawab penanggung.

Isi polis lainnya yang wajib diperhatikan adalah saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang dicantumkan secara spesifik, premi asuransi, dan keadaan atau syart khusus yang ada di dalam polis.

Pasal 19 ayat (1) Peaturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian menyatakan bahwa : polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus hak nya. Dengan demikian, polis berfungsi sebagai alat bukti yang menerangkan telah terjadinya perjanjian asuransi.

### **Konsep Dasar Klaim**

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia mendefinisikan klaim sebagai tuntutan yang diajukan pemegang Polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat perjanjian asuransi dibuat. Hal ini didasarkan pada ketidakpuasan terhadap suatu pelayanan Penanggung terhadap Tertanggung atas resiko kerugian yang terjadi sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>19</sup> Tri Reni Novita, M Faisal Husna, and Debby Chyntia Ovami, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No . 40 Tahun 2014," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4439–4444.

Klaim yang diajukan akan ditinjau validitasnya sesuai dengan peraturan Polis asuransi yang telah disepakati. Dari pihak Penanggung sendiri telah memperkirakan resiko yang terjadi.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Tertanggung pada saat mengajukan klaim adalah sebagai berikut. Pertama, segera melaporkan kepada Perusahaan asuransi paling lambat 72 jam setelah terjadinya musibah. Kedua, melengkapi dokumen-dokumen pengajuan klaim. Dokumen yang dilengkapi adalah:

- 1) formulir kerugian yang disediakan Perusahaan asuransi;
- 2) meminta berita acara dari kepolisian (jika diperlukan) atau instansi terkait tentang terjadinya musibah tersebut;
- 3) menyiapkan Polis asli dan kwitansi-kwitansi premi asli;
- 4) mengajukan surat rincian tentang jumlah kerugian yang dituntut;
- 5) melengkapi dokumen pendukung lainnya sekiranya diperlukan untuk menguatkan tuntutan, seperti copy kapasitas muat barang, kwitansi- kwitansi biaya-biaya yang telah dikeluarkan dll yang diperlukan

Proses klaim asuransi oleh pihak tertanggung mengalami kendala yang signifikan, dimana salah satu hambatan utama adalah persyaratan dokumen yang sangat banyak dan detail. Pihak tertanggung sering kali harus mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti laporan polisi, bukti kerusakan, kuitansi perbaikan, dan dokumen lainnya yang memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Selain itu, waktu pemrosesan klaim yang lama menjadi masalah yang sering dikeluhkan. Setelah semua dokumen terkumpul dan diserahkan, pihak tertanggung sering kali harus menunggu dalam waktu yang cukup lama sebelum klaim mereka diproses dan disetujui. Proses verifikasi dan evaluasi yang berbelarut-larut ini tidak jarang menimbulkan frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan tertanggung, yang merasa bahwa kebutuhan mereka untuk pemulihan kerugian tidak ditangani dengan segera dan efisien. Ketidakpastian mengenai kapan klaim akan diselesaikan dan dana akan dicairkan menambah beban mental dan finansial bagi tertanggung, yang mengharapkan proses yang lebih transparan dan cepat. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam prosedur klaim asuransi, serta komunikasi yang lebih baik antara perusahaan asuransi dan tertanggung untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik<sup>20</sup>.

### **Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa asuransi dapat melalui dua badan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Biro Mediasi Asuransi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan untuk memberdayakan konsumen agar berada di posisi yang setara dan seimbang serta memberi kepastian hukum. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Hal ini memberikan peluang penyelesaian sengketa lainnya bagi Tertanggung yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketanya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selain mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, jangka waktu yang lebih cepat (putusan 21 hari, sementara 7 hari sejak tanggal dikeluarkannya putusan itu, harus ada pelaksanaan. Selain itu putusannya juga bersifat final dan mengikat, juga membuat Tertanggung dapat mengajukan sita eksekutorial ke Pengadilan Negeri, manakala hasil putusan tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui Biro Mediasi Asuransi Indonesia dilakukan melalui tahap mediasi dan adjudikasi. Lembaga ini hanya memproses sengketa yang terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Klaim maksimal 500 juta untuk asuransi umum dan 300 juta untuk asuransi jiwa dan asuransi jaminan sosial, selain itu harus dibawa

---

<sup>20</sup> Bianca Latanya, Nyulistiwati Suryanti, and Aam Suryamah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicaput Izin Usaha Ditinjau Dari Ketentuan Asuransi. Literasi Hukum," *Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 66–77.



ada penyelesaian internal terlebih dahulu tapi gagal. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan di BMAI adalah penetapan harga premi, kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga dan biaya-biaya, standar aktuarial, dan ketentuan yang berlaku umum serta terhubung dengan tindak kriminal.

### **Sanksi**

Pelanggaran dapat dilakukan oleh Penanggung dan Tertanggung. Setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi administratif, perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, dan/atau pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung akan dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha, sebagaimana dalam Pasal 37 PP 73/1992.

Di samping itu, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Berlaku juga untuk Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 PP No. 73/1992.

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian, sebagaimana di dalam Pasal 21 UU Asuransi.

- 1) Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);
- 2) Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menyal kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
- 3) Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

### **Pembahasan**

Ditinjau dari KUHP, asuransi untuk kendaraan roda empat tidak diatur di dalamnya. Dengan demikian, UU Asuransi mengatur tentang asuransi kendaraan bermotor. Hal ini asuransi kendaraan roda empat dapat dikategorikan sebagai asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor merupakan produk asuransi kerugian yang melindungi Tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Asuransi tersebut dikategorikan sebagai bagian dari asuransi kerugian. Dalam penggolongan asuransi umum, unsurnya hanya proteksi kepentingan

Pengelolaan oleh swasta maupun pemerintah. Masa berlakunya kontrak asuransi kendaraan bermotor adalah sampai 12 bulan atau lebih. Asuransi kerugian sendiri tidak mempunyai unsur tabungan dari premi yang dibayarkan, jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka Perusahaan Asuransi tidak memberikan pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul akibat kelalain atau kesalahan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan bermotor. Bahkan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seluruh Pemilik Kendaraan Bermotor harus memiliki asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pemilik kendaraan bermotor dengan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya melalui perpanjangan STNK yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.

Dalam asuransi kendaraan bermotor, maka Pihak Penanggung adalah PT. Jasa Raharja dan pihak Tertanggung adalah pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor diharuskan memberikan sumbangan wajib, sebagaimana dalam Pasal 2 UU No. 34/1964. Ruang lingkup pertanggungan adalah setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, Dana akan memberi ganti rugi kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Premi dalam asuransi tersebut adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh Tertanggung dan evenemennya adalah potensi kecelakaan lalu lintas.

Dalam polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor, adapun resiko yang dijamin asuransi. Pertama, kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor ini resiko yang dipertanggungjawabkan disebabkan:

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari 57 kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan yang bersangkutan;
2. Perbuatan jahat orang lain;
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam polis ini;
4. Kebakaran;
5. Sambaran petir;
6. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam butir 1 dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan;
8. Biaya yang wajar yang dikeluarkan Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian maksimum 0,5% dari jumlah Pertanggungan.

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas suatu kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung. Hal ini setinggi-tingginya sejumlah pertanggungan yang meliputi kerusakan atas harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, 58 dimuat,

atau dibongkar dari kendaraan yang dipertanggungjawabkan; Kerusakan jalan, jembatan dan lain-lain akibat getaran, berat kendaraan atau muatannya; dan cedera badan atau kematian.

Dalam penerapannya, adapun syarat-syarat pertanggungjawaban, yaitu pembayaran premi, wilayah berlakunya asuransi, pemberitahuan, tuntutan pihak ketiga, tuntutan pidana kepada Tertanggung, ganti rugi, kerugian total, dan ganti rugi pertanggungjawaban rangkap. Dalam pembayaran premi, premi harus dibayar lunas saat persetujuan pertanggungjawaban ditutup, kecuali bila atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungjawaban atau tanggal perpanjangan pertanggungjawaban, maka berlakunya pertanggungjawaban ini dapat ditunda oleh penanggungjawab tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika ada kejadian pencurian atau kecelakaan, Tertanggung wajib melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah kejadian. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau lisan yang disertai dengan surat pernyataan lisan. Untuk pencurian, harus ada surat keterangan dari polisi setempat dan polisi daerah untuk kerugian total.

Penanggungjawab akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berdasar harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut, bila atas tuntutan pihak ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah yang disetujui dikurangi besarnya resiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungjawabannya. Penanggungjawab akan memberikan kerugian total apabila terdapat kerusakan yang biaya perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya. Di sisi lain, Tertanggung dapat mengajukan klaim asuransi dengan cara memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi.

Pertanggungjawaban berakhir dengan cara pembatalan polis, dimana Tertanggung maupun Tertanggung dapat sewaktu-waktu menghentikan asuransi tanpa memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki pembatalan. Selain itu, dapat berakhir apabila terjadi Terjadi peristiwa yang mengakibatkan perpindahan hak, terhitung batal 10 hari sejak perpindahan. Pertanggungjawaban juga dapat berakhir apabila jangka waktu asuransi menurut polis berakhir.

## KESIMPULAN

Di dalam hukum asuransi, kerugian kendaraan roda empat termasuk dalam asuransi kendaraan bermotor. Hal ini jelas bahwa pihak Penanggungjawab adalah PT Jasa Raharja. Ruang lingkup pertanggungjawabannya adalah setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, Dana akan memberi ganti rugi kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Maka dari itu, Tertanggung wajib membayar premi. Penanggungjawab memberikan penggantian kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Penanggungjawab akan memberikan penggantian kepada Tertanggung atas suatu kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang kedua-duanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penanggungjawab.

## REFERENSI

- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2). <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Bayani, K. N., Saptono, H., & Irawati. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 12(2). [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB\\_2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf)

- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono, S. R. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husain, F. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Imamah, N. (2023). Analisis prinsip transparansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Indonesia: Kementerian Keuangan. (2009). KUHD. Buku Kesatu: Dagang pada umumnya. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tentang Asuransi atau Pertanggungan pada Umumnya*.
- Latanya, B., Suryanti, N., & Suryamah, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi pasca dicabut izin usaha ditinjau dari ketentuan asuransi. *Literasi Hukum*, 4(2).
- Novita, T. R., Husna, M. F., & Ovami, D. C. (2023). Perlindungan hukum bagi nasabah asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014. *UNES Law Review*, 6(2).
- Nurjihad. (2022). Konsekuensi pilihan bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1).
- Pieloor, A. F. (2017). *Hati-Hati Berasuransi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prayogo, I. H., & Syufa'at. (2023). Perlindungan hukum pemegang polis asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 4(1).  
[http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI\\_HAJAR\\_1900874201350.pdf](http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI_HAJAR_1900874201350.pdf)
- Rambe, S. H., & Sekarayu, P. (2022). Perlindungan hukum nasabah atas gagal klaim asuransi akibat ketidaktransparanan informasi polis asuransi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1).
- Runtukahu, E. (2012). Tindak pidana penggelapan premi asuransi serta penegakan hukumnya. *Lex Crimen*, 1(3).
- Sahanggamu, P. C. H., Wahongan, A., & Taroreh, R. A. (2022). Pengaturan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 10(5).
- Saputra, A., Listyorini, D., Andraini, F., & Suliantoro, A. (2021). Kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2).
- Savitri, N. A. (2019). Perlindungan tertanggung pada asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2).
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sumiyati. (2017). Praktik asuransi dengan sistem multi level marketing berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2).
- Suparman, M., & Endang. (1993). *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Zulkifli, S., Panjaitan, M., Arrahman, G., & Silitonga, J. (2020). Penyebab ditolaknya suatu klaim asuransi (Studi Penelitian PT Prudential Life Assurance Medan). *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2).